



BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
PROVINSI SULAWESI UTARA  
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW  
NOMOR 57 TAHUN 2022  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B angka romawi II Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2022, dengan susunan Tim dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mengklasifikasikan pejabat/unit kerja perangkat daerah ke dalam kriteria Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja dan kelangkaan profesi serta pertimbangan objektif lainnya.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

pada tanggal *10 Januari* 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *JK*



*St*  
ASPIN SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 57 TAHUN 2022

TANGGAL : 10 Januari 2022

TENTANG : PENETAPAN TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

TIM PELAKSANA TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN ANGGARAN 2022

A. SUSUNAN TIM

- I. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang  
Mongondow
- II. Sekretaris : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten  
Bolaang Mongondow
- III. Anggota (Tim Teknis)
  1. Bidang Keuangan
    - a. Koordinator : Kepala Badan Keuangan Daerah
    - b. Anggota : 1. Kepala Bidang Anggaran Badan  
Keuangan Daerah Kab. Bolmong  
2. Kepala Bidang Akuntansi  
Badan Keuangan Daerah Kab.  
Bolmong  
3. Kepala Bidang Perbendaharaan  
Badan Keuangan Daerah Kab.  
Bolmong
  2. Bidang Organisasi
    - a. Koordinator : Kepala Bagian Organisasi Setda  
Kab. Bolmong
    - b. Anggota : 1. Analis Kebijakan Peningkatan  
Kinerja dan Reformasi Birokrasi.  
2. Analis Kebijakan Kelembagaan  
dan Anjab
  3. Bidang Kepegawaian
    - a. Koordinator : Kepala Badan Kepegawaian  
Pendidikan dan Pelatihan Kab.  
Bolmong

- b. Anggota : 1. Kepala Bidang Disiplin,  
Fasilitasi Profesi Dan Informasi  
Aparatur Badan Kepegawaian  
Pendidikan Dan Pelatihan Kab.  
Bolmong  
2. Kepala Bidang Pengadaan dan  
Mutasi Badan Kepegawaian  
Pendidikan Dan Pelatihan Kab.  
Bolmong
- 4. Bidang Hukum
  - a. Koordinator : Kepala Bagian Hukum Setda Kab.  
Bolmong
  - b. Anggota : Perancang Peraturan Perundang-  
Undangan
- 5. Bidang Perencanaan
  - a. Koordinator : Kepala Badan Perencanaan  
Daerah Kab. Bolmong
  - b. Anggota : Kepala Bidang Perencanaan  
Pengendalian dan Evaluasi  
Pembangunan Badan Perencanaan  
Pembangunan Kab. Bolmong
- 6. Bidang Pengawasan
  - a. Koordinator : Inspektur Daerah Kabupaten  
Bolmong
  - b. Anggota : Inspektur Pembantu Inspektorat  
Kabupaten Bolaang Mongondow

## B. URAIAN TUGAS

### I. Ketua bertugas:

- a. mengoordinasikan seluruh kegiatan Penyusunan Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. melaksanakan pemantauan seluruh kegiatan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;

- c. menyusun anggaran kegiatan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. menyusun seluruh perumusan permasalahan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- e. menindaklanjuti permasalahan kegiatan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- f. membuat laporan tertulis tentang Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

II. Sekretaris bertugas:

- a. membantu Ketua dalam melaksanakan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. membantu Ketua dalam mempersiapkan rapat-rapat dan surat menyurat kegiatan Penyusunan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- c. membantu Ketua dalam menghimpun serta merekomendasikan seluruh materi yang berkaitan dengan Penyusunan TPP ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. membantu Ketua dalam penyusunan anggaran kegiatan Penyusunan TPP ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow; dan
- e. mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada ketua.

III. Anggota bertugas:

- a. Bidang Keuangan Daerah melakukan perhitungan terkait penganggaran TPP ASN pemerintah daerah;
- b. Bidang Organisasi melakukan perhitungan indeks penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mengidentifikasi jabatan-jabatan yang masuk dalam kriteria beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- c. Bidang Kepegawaian melakukan perhitungan TPP yang akan diterima pemangku jabatan berdasarkan masing-masing kelas jabatan; dan
- d. Bagian Hukum menyusun Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan produk hukum daerah;

- e. Bidang Perencanaan memastikan penganggaran terkait TPP ASN; dan
- f. Bidang Pengawasan melakukan pengawasan pelaksanaan TPP ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

The seal is circular with the text "BUPATI BOLAANG MONGONDOW" around the top and "BOLAANG MONGONDOW" around the bottom. In the center is a Garuda emblem with the year "1951" below it. A signature is written across the seal.  
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,  
PREDJO MOKOAGOW